


BAB IV

ANALISIS DATA

A. gambaran tentang kelurahan pekapuran raya

Kelurahan Pekapuran Raya adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur yang letaknya termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS) dan secara umum wilayahnya berupa kawasan rawa



dan sungai yang merupakan dataran rendah yakni 0,16 m di bawah permukaan laut yang sangat dipengaruhi dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan serta termasuk daerah pasang surut dengan tingkat kelerengan 0 – 2 % dan Hujan lokal turun pada bulan - bulan Nopember - April. Curah hujan bulanan rata-rata sampai 195 mm dengan fluktuasi tahunan berkisar antara 1.600 – 3.500 mm. Suhu udara rata-rata antara 25°c sampai dengan 38°c. Fluktuasi kelembaban udara berkisar antara 74 - 91%, pada musim kemarau kelembabannya rendah sekitar 52% yang terjadi antara bulan Agustus – Oktober.

Batas-batas Kelurahan Pekapuran Raya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur.

- b. Sebelah Timur : Kelurahan Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan.
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan.
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Pekapuran Laut Banjarmasin Tengah.

Kelurahan Pekapuran Raya adalah suatu wilayah pemukiman Penduduk yang dulunya adalah Kampung Sungai Baru. Pada Tahun 1980 dimekarkan menjadi 4 (Empat) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Sungai Baru.
2. Kelurahan Pekapuran Laut.
3. Kelurahan Pekapuran Raya.
4. Kelurahan Karang Mekar.

Sejak dimekarkan menjadi kelurahan Pekapuran Raya, kegiatan pelayanan administrasi dan pembangunan dilakukan di Jalan pangeran Antasari Gg. SMIP RT. 06. Status kantor dan tanah pada saat itu merupakan pinjam pakai dari Bapak Alm. H. Abdul Hamid (kakek NorKhair mantan staf kelurahan), kemudian pada tahun 1989 dimasa Lurah Ali Durasit menempati kantor baru yang dibangun oleh Pemerintah Propinsi dan tanah milik LKMD yang bertempat di Komplek Pasar Binjai RT. 16. Berhubung karena banyaknya rumah bangunan baru serta padatnya aktifitas pasar disekitar Kantor Kelurahan, maka sewaktu Lurah Budi Rahim beserta LKMD mengusulkan kembali Kantor Kelurahan yang baru. Pada tahun 2002 kembali dipinjamkan oleh Pemerintah Propinsi Tk.I

Kalimantan Selatan bangunan Balai Rembuk Warga bertempat di Komplek Rumah Susun RT. 21. Berhubung Tanah dan bangunan tersebut milik Propinsi dan ada wacana pemekaran kelurahan, maka atas inisiatif Lurah Ir. H. Muhammad Noor serta Ketua Dewan Kelurahan yang diketuai oleh H. M. Basuni serta dukungan Camat Banjarmasin Timur dan warga masyarakat Kelurahan Pekapuran Raya maka pada tahun 2007 dibangunlah kantor Kelurahan yang baru yang berlokasi di Jl. AMD Besar RT. 35, pada awal Tahun 2009 Kantor Kelurahan yang baru bisa ditempati untuk kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan.

Kelurahan Pekapuran Raya merupakan kelurahan yang berada hampir di daerah pertengahan Kota. Kelurahan Pekapuran Raya berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang berjarak ± 4 km dari pusat Pemerintahan Kota Banjarmasin dan dapat ditempuh ± 10 menit dengan kondisi jalan yang baik. Sedangkan dengan Kecamatan oBanjarmasin Timur dengan Jarak ± 2 km dengan waktu tempuh ± 5 menit serta dengan ibu Kota Propinsi berjarak $\pm 4,5$ km waktu tempuh ± 15 menit.¹

B. Gambaran rumah tangga

1. Kasus pertama

a. Identitas responden

- | | |
|---------|------------|
| 1) nama | : YN |
| umur | : 35 tahun |
| status | : Istri |

¹ Rusmadi SH, Lurah Pekapuran Raya, *wawancara probadi, Banjarmasin*, 20 Desember 2016

pendidikan	: SMA
pekerjaan	: Ibu rumah tangga
alamat	: Pekapuran Raya rt 31
2) Nama	: YD
Umur	: 29 tahun
Status	: Suami
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Buruh
Alamat	: Pekapuran Raya rt 31

b. Uraian kasus

Bahwa Yn dan suaminya telah menikah pada tahun 2013 pernikahan mereka di catat di Kantor Urusan Agama(KUA) Banjarmasin Timur, umur perkawinan mereka sudah berjalan selama tiga tahun lebih dan memiliki seorang anak perempuan berumur 2 tahun, di awal menikah mereka memiliki hubungan yang harmonis sama seperti hubungan suami istri pada umumnya yang baru melangsungkan pernikahan.

Yn mengatakan bahwa sebelum menikah ia sudah tahu bahwa Yd sudah sering mabuk akan tetapi Yn berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut, setelah menikah mereka tinggal di tempat kediaman Yd, enam bulan umur pernikahan mereka keharmonisan rumah tangga keduanya mulai berkurang karena Yd sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk.

Yn menjelaskan ketika Yd sedang mabuk emosi Yd tidak bisa d kendalikan sering marah-marah, berkata kasar bahkan samapi memukul dan tidak jarang muka dan badan Yn memar akibat pukulan dari Yd, dan ketika Yd sadar keesokan harinya Yd malas untuk bekerja karena beralasan Yd masih pusing dan sebagainya, berkaitan dengan pekerjaannya yang cuma buruh Yd sering kali memberi nafkah hanya lima puluh ribu rupiah untuk dua hari, tidak jarang Yn meninggikan Yd ketempat kediaman orang tua Yn karena bertengkar, fikir Yn apabila dia pulang ketempat kediaman orang tuanya Yd suaminya bisa sadar dan bisa menimbulkan efek jera atas perbuatannya, setelah kurang lebih pisah rumah Yn mau dibujuk pulang untuk tinggal tempat kediaman bersama.

Yn mengatakan bahwa penyebab Yn tidak menggugat cerai Yd karena masih ada rasa kasih dan sayang dari Yn terhadap suaminya meskipun Yd sering mabuk selain alasan masih sayang, Yn memikirkan anaknya apabila bercerai karena anaknya masih kecil yang berumur dua tahun, karena umur anaknya yang masih sangat kecil akan susah sekali untuk mejelaskan kepada anaknya bahwa mereka bercerai, selain itu Yn berharap bahwa Yd bisa berubah untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan menjadi suami yang lebih baik.²

2. Kasus kedua

a. Identitas responden

1) nama : US

² Haryati, Ibu Rumah Tangga, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 1 oktober 2016

- umur : 32
- status : Istri
- pendidikan : SMP
- pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- alamat : Pekapuran Ray RT 31
- 2) nama : PT
- umur : 36
- status : Suami
- pendidikan : SMP
- pekerjaan : Juru Parkir
- alamat : Pekapuran Raya RT 31

b. Uraian kasus

Bahwa us dan suaminya telah menikah pada tahun 1999 pernikahan mereka di catat di Kantor Urusan Agama(KUA) Banjarmasin Timur, sejak pernikahan sampai sekarang rumah tangga mereka sudah berjalan selama 16 tahun dan memiliki 3 orang anak, kehidupan rumah tangga mereka bisa di sebut keluarga harmonis pada awalnya karena pt sebagai suami tidak pernah mabuk, akan tetapi setelah 4 tahun perkawinan sikap Pt mulai berubah karena sering mabuk-mabukan karena ikut-ikutan temannya yang kebanyakan pemabuk, ketika mabuk Pt sering marah-marah sendiri, berkata kasar sering membanting barang, bahkan merusak Fasilitas dan perabotan rumah meskipun begitu Us menambahkan bahwa seringkali Pt mabuk

tidak pernah memukul Us dan anak-anaknya, Pt lebih memilih menghancurkan barang disekitarnya dari pada memukul istri dan anaknya.

Us mengatakan bahwa ketika Pt mabuk, Us enggan melayani celotehannya karena menurut Us akan menambah masalah dalam rumah tangganya, untuk pemberian nafkah Us mengaku bahwa apabila suaminya bekerja setiap hari menjadi juru parkir uang Rp.30.000 perhari biasa diterimanya mengingat Pt hanya menjadi juru parkir pasar kecil, akan tetapi apabila dia tidak bekerja maka uang belanja untuk kebutuhn sehari-hari pun tidak diterima Us.

Us menambahkan bahwa dia berharap Pt bisa merubah prilakunya yang seirng mabuk-mabukan itu untuk berhenti, harapan inilah yang membuat Us tetap bertahan pada suaminya dan juga ketiga anaknya yang masih kecil adalah alasan Us untuk bertahan.³

3. Kasus ketiga

a. Identitas responden

- | | |
|------------|------------|
| 1) nama | : RT |
| umur | : 43 tahun |
| status | : Istri |
| pendidikam | : SMP |
| pekerjaan | : Pedagang |

³ Sarifah, Ibu Rumah Tangga, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 2 Oktober 2016

- alamat : Pekapuran Raya RT 32
- 2) nama : MS
- umur : 37 tahun
- status : Suami
- pendidikan : SD
- pekerjaan : Buruh
- alamat : Pekapuran Raya RT 32

b. Uraian kasus

Bahwa Rt dan suaminya telah menikah pada tahun 2000 pernikahan mereka di catat di Kantor Urusan Agama(KUA) Banjarmasin Timur, sejak pernikahan sampai sekarang rumah tangga mereka sudah berjalan selama 15 tahun, kehidupan rumah tangga mereka pada awalnya berjalan dengan harmonis akan tetapi itu hanya berjalan sekitar setahun pernikahan setelah itu mereka sering bertengkar karena Rt mengatakan bahwa suaminya suka berteman dengan teman-temannya yang tidak baik dan suka mabuk-mabukan dengan teman-temannya, ketika suaminya mabuk sering sekali mereka bertengkar bahkan saling berlawanan satu sama lain, seringkali Rt menegur dan menasehati kelakuan suaminya akan tetapi berujung dengan pertengkaran tidak jarang ucapan kasar dan pukulan terlontarkan dari suaminya, akibatnya Rt sering memar di bagian badan.

Rt mengatakan bahwa karena mabuk Ms suaminya sering berkelahi dengan temannya baik itu di malam hari atau pun siang hari, tidak

hanya itu Ms pernah di tahan d penjara selama 2 tahun karena telah melukai orang dikarenakan mabuk. Ketika suaminya masuk penjara Rt sebagai seorang istri mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya sendiri dan selalu menjenguk suaminya yang ditahan seminggu sekali dan membawakan makanan untuknya, dan sampai sekarang Rt mengaku masih mencari nafkah untuknya dan anak-anaknya sendiri dengan cara berdagang di kantin sekolah di kampungnya

Rt menambahkan setelah keluar dari tahanan ketika dulu untuk nafkah yang diberi kepada rt dan anaknya pun masih tergolong jarang dan hanya sedikit karena pekerjaan Ms yang hanya seorang buruh, paling besar nominal yang diberi hanya berkisar Rp.30.000 perhari, itu pun tidak cukup, akan tetapi semenjak anak kedua lahir yang sekarang sudah berusia enam tahun perilaku Ms terhadap Rt mulai berubah, jarang sekali memukul dan untuk nafkah yang diberi Ms kepada istrinya sudah bisa di bilang teratur akan tetapi prilaku Ms yang sering mabuk belum juga bisa berubah seolah ketergantungan dengan minuman atau obat-obatan yang memabukkan itu, dan seperti biasa perkelahian selalu ada ketika Ms mabuk.

Rt mengatakan bahwa sebab dia masih bertahan untuk tetap mempertahankan pernikahannya yaitu adanya cinta dan kasih sayang didalam dirinya untuk suaminya selain itu Rt masih berharap untuk Ms

agar bisa merubah prilakunya yang sering mabuk-mabukan tersebut menjadi lebih baik lagi.⁴

4. Kasus keempat

a. Identitas responden

- 1) nama : SU
umur : 36
status : Istri
pendidikam : SD
pekerjaan : Serabutan
alamat : Pekapuran Raya RT 24
- 2) nama : MH
umur : 39
status : Suami
pendidikam : SD
pekerjaan : Buruh
alamat : Pekapuran Raya Rt 24

b. Uraian kasus

Bahwa Su dan suaminya telah menikah pada tahun 2000 pernikahan mereka di catat di Kantor Urusan Agama(KUA) Banjarmasin Timur, sejak pernikahan sampai sekarang rumah tangga mereka sudah berjalan selama 15 tahun, kehidupan rumah tangga mereka dari awal hingga sekarang bisa di golongankan baik-baik saja

⁴ Masratu, Ibu Rumah Tangga, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 22 november 2016

akan tetapi pasti ada saja pertengkaran didalamnya Su mengatakan suaminya dari sebelum menikah sudah suka meminum minuman beralkohol yang mengakibatkan suaminya mabuk akan tetapi setelah menikah perilaku buruk tersebut tidak pernah berubah karena perilaku buruk itulah yang membuat Su dan suaminya bertengkar.

Su mengatakan bahwa pemberian uang nafkah juga sehari-hari pun menjadi penyebab pertengkaran, Mh sebagai seorang buruh bangunan yang biasa memberi seratus ribu perhari akan tetapi apabila pekerjaannya ada dan sekarang Mh sudah tidak bekerja selama lima bulan dikeranakan Mh malas untuk mencari pekerjaan dan mengharuskan istrinya mencari nafkah sendiri sebagai serabutan pembersih gelas aqua.

Ketika sedang mabuk Mh tidak pernah memukul akan tetap perkataan kasar selalu terlontarkan dari mulutnya karena mabuk. Su menambahkan ketika suaminya sedang mabuk Su tidak pernah menasehatinya karena tidak akan pernah didengar dan akan membuat keributan baru, kecuali suaminya sudah sadar dan tidak dalam keadaan mabuk baru Su berani untuk manasehatinya dan suaminya pun berdiam diri saja tanpa membantah atau pun marah, akan tetapi masih saja suaminya tidak menanggapinya.⁵

5. Kasus kelima

⁵ Mastura, Ibu Rumah Tangga, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 07 Desember 2016

a. Identitas responden

- 1) nama : GN
umur : 31 tahun
status : Istri
pendidikan : SD
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
alamat : Pekapuran Raya RT 28
- 2) nama : SP
umur : 41 tahun
status : Suami
pendidikan : SMP
pekerjaan : Juru Parkir
alamat : Pekapuran Raya RT 28

b. Uraian kasus

Bahwa Gn dan SP suaminya telah menikah pada tahun 2000 pernikahan mereka di catat di Kantor Urusan Agama(KUA) Banjarmasin Timur, sejak pernikahan sampai sekarang rumah tangga mereka sudah berjalan selama 16 tahun, dan memiliki tiga orang anak, dari awal pernikahan rumah tangga mereka terbilang baik-baik saja, Gn menerangkan bahwa ia mengetahui suaminya sering mabuk akan tetapi selama awal pernikahan hingga sekarang kehidupan rumah tangganya bisa di bilang cukup harmonis karena Sp suaminya tidak pernah memukul dan marah-marah ketika mabuk serta nafkah setiap

hari pun diterimanya sebesar Rp.50.000 karena pekerjaan suaminya sebagai juru parkir, apabila bertengkarpun hanya karena pertengkaran biasa saja, Gt menambahkan bahwa tidak ada niat untuk bercerai dengan suaminya karena menurutnya hak dan kewajiban Sp sebagai seorang suami sudah di jalankannya dengan baik, akan tetapi Gt masih mempunyai keinginan supaya suaminya berhenti untuk meminum-minuman beralkohol yang membuatnya tidak sadar kerana mabuk.⁶

C. Rekapitulasi data dalam bentuk matrik

Untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh secara khusus satu persatu baik gambaran rumah tangga, alasan istri untuk menggugat cerai suami yang pemabuk dan dampak dari rumah tangga yang suaminya pemabuk.

Matrik

⁶ Jaidah, Ibu Rumah Tangga, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 07 DEseMBER 2016

No.	Nama	Gambaran Rumah Tangga Istri Yang Enggan Menggugat Cerai Suami Yang Pemabuk	Penyebab Istri Enggan Menceraikan Suami Yang Pemabuk	Dampak Rumah Tangga Suami Yang Pemabuk
1.	Yn istri Dan Yd suami	Sering terjadi pertengkaran dan suami memukul istri ketika mabuk	Masih memiliki rasa kasih sayang terhadap suami dan keluarga	Sering pisah ranjang dan pisah rumah ketempat kediaman orang tua istri, dan kurang harmonis
2.	Us istri dan pt suami	Sering marah-marah, menghancurkan barang-barang, dan perabotan rumah ketika mabuk	Masih memiliki rasa kasih dan sayang terhadap suami dan keluarga	Masih mempertahankan rumah tangga dan cukup harmonis.
3.	Rt istri dan ms suami	Sering bertengkar, adu mulut dan adu fisik terhadap suami istri ketika mabuk.	Masih memiliki rasa kasih dan sayang terhadap anak dan keluarga	Tidak harmonis, akan tetapi tetapi tetap mempertahankan rumah tangga.
4.	Su istri dan mh suami	Sering terjadi pertengkaran adu mulut tanpa pukulan ketika mabuk.	Masih memiliki rasa kasih dan sayang terhadap suami dan anak	Cukup harmonis, dan masih mempertahankan rumah tangga
5.	Gn istri dan sp	Meskipun istrinya mengetahui suaminya	Masih memiliki rasa kasih dan	Cukup harmonis hanya

	suami	sering mabuk akan tetappi suaminya tidak pernah memukul terhadap istri dan anak-anaknya	sayang terhadap anak dan keluarga	pertengkaran kecil yang terjadi dan tetap mempertahankan rumah tangga
--	-------	---	-----------------------------------	---

D. Analisis hasil penelitian

Sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa latar belakang pendidikan istri yang enggan menggugat cerai suaminya yang pemabuk malai dari lulusan SD,SMP, dan hanya satu orang yang lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA), latar belakang pendidikan juga merupakan penyebab minimnya pengetahuan tentang bagaimana berproses berperkara di pengadilan dan bagaimana menjadi istri yang baik dan sholehah untuk menegur suami yang pemabuk. Berkenaan dengan kasus keengganannya istri untuk menggugat cerai suami yang pemabuk di kelurahan pekapuran raya kecamatan Banjarmasin timur, seperti yang telah di jelaskan oleh para responden dan informan yang terbagi dalam kasus rumah tangga ini, sebagai berikut:

1. Gambaran dan dampak rumah tangga seorang istri yang enggan untuk menggugat cerai suaminya seorang pemabuk.
 - a. Permasalahan pada kasus pertama dan ketiga

Permasalahan pada kasus kesatu dan ketiga yang hampir sama gambaran rumah tangganya yaitu ketika suaminya pulang

kerumah dalam keadaan mabuk, maka pertengkaran tidak bisa di hindarkan, para istri mengaku ketika suaminya sedang mabuk sering sakali adu mulut bahkan adu fisik dan tidak jarang pipi atau muka istrinya memar akaibat kena pukulan oleh suaminya, dan sudah sering para istri menasehati suaminya masih dalam keadaan tidak sadarkan diri akibat mabuk atau setelah kesadarannya telah kembali normal akan tetapi suaminya hanya diam dan mengulangi kesalahannya tersebut, demikian menurut responden.

Untuk para suami janganlah juga suka memukul istrinya dalam keadaan marah atau mabuk, Allah berfirman dalam Q.S. an-nisa/4:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Allah telah mewajibkan kepada suami untuk memergauli isterinya dengan baik. Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Dalam ayat ini, Allah membolehkan seorang suami memukul isterinya. Akan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang bolehnya memukul adalah harus terpenuhinya kaidah-kaidah sebagai berikut, yaitu:

1. Setelah dinasihati, dipisahkan tempat tidurnya, namun tetap tidak mau kembali kepada syari'at Islam.
2. Tidak diperbolehkan memukul wajahnya.
3. Tidak boleh memukul dengan pukulan yang menimbulkan bekas atau membahayakan isterinya.

Nabi saw bersabda:

و قول الله تعالى : (وا ضربوهن) أي ضربا غير مبرع

“Dan pukullah mereka yakni pukulan yang tidak menyakitkan.”

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا شفيان هشام أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي قال :

(لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يجا معها في ا خرا اليوم)

“Dari Abdullah bin zam’ah dari nabi saw “janganlah salah seorang diantara kalian mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk budak , kemudian dia menggaulinya diakhir hari itu.”

Hadis ini terdapat isyarat bahwa memukul mereka tidak diperbolehkan secara mutlak. Bahkan pukulan itu ada yang makruh dan ada yang haram, pukullah mereka, yakni pukulan yang tidak menyakitkan penafsiran ini disimpulkan dari makna implicit hadis yaitu kalimat memukul budak, hal itu sudah di sebutkan dengan tegas pada hadis amr bin al ahwash bahwa ia mengadiri haji wada bersama rasulullah saw , lalu beliau menyebutkan hadis panjang dan di dalamnya disebutkan apabila mereka melakukannya maka pisahkan mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

Artinya memukul istri tanpa alasan yang ma’ruf itu di larang kecuali istri melakukan kesalahan yang sangat fatal artinya kesalahan istri itu dapat menimbulkan mudarat bagi kehidupan, kelangsungan rumah tangganya.

b. Kasus kedua

Menurut responden kedua di dalam kasus kedua ini rumah tangganya tergolong cukup harmonis karena ketika suaminya mabuk tidak pernah memukul, akan tetapi ketika suaminya

mabuk sering sekali berperilaku tidak baik, seperti marah-marah, berkata kasar, bahkan sampai menghancurkan perabotan rumah.

Didalam kasus ini harusnya para suami perlakukan istri sebaik mungkin karena selain suami adalah pemimpin bagi keluarganya suami juga pelindung bagi istrinya dan anaknya yang senantiasa harus di lindungi dan hendaklah berbuat baik terhadap istri.

Sebagaimana Nabi bersabda, di dalam riwayat HR At-Thirmidzi no 1162, Ibnu Majah no 1987 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah no 284

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَحَيَارُكُمْ حَيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik kepada istrinya dan aku adalah laki-laki terbaik diantara kalian kepada istriku.”

Artinya bahwa akhlak seorang suami terhadap istrinya adalah akhlak yang sebenarnya , hadis ini terdapat peringatan bahwa orang yang paling berhak untuk disifati dengan kebaikan adalah orang yang berhak untuk mendapatkan perlakuan mulia, akhlak yang baik, perbuatan yang baik, pemberi manfaat dan penolak bagi mudhorat, jika seorang lelaki bersikap demikian maka dia adalah orang yang terbaik, namun jika keadaannya sebaliknya maka dia telah berada disisi yang lainnya.

Allah berfirman Q.S an-nisa/4: 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

bergaulah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Pernikahan adalah ikatan yang kokoh **مِيثَاقًا غَلِيظًا** (miitsaqon gholiidhoo), tidak selayaknya hanya karena masalah yang kecil dan sepele kemudian bercerai-berai. Bahkan dalam masalah-masalah yang sangat besar pun, kita diperintahkan untuk bersabar menghadapinya, serta saling menasihati.

Artinya hendaknya suami selalu berbuat baik dan memperlakukan istri dengan baik dan lembut, apabila diantara keduanya tidak menyukai prilaku atau tindakan dari salah satunya maka hendaknya di tegur dengan cara yang baik.

c. Kasus keempat

Menurut data yang di peroleh penulis melalui wawancara kepada responden keempat yaitu suaminya sering mabuk dan sering bertengkar ketika suaminya sedang mabuk, akan tetapi berbeda halnya denga kasus pertama dengan kasus ketiga, kasus keempat hampir mendekati kasus kedua karena ketika suaminya mabuk tidak pernah memukul terhadap istri dan anak-anaknya, dan ketika sadar barulah istrinya manasehati suaminaya dan suami lebih memilih diam tidak menanggapi

nasehati istrinya tersebut, karena keseringan mabuk juga mempengaruhi suaminya untuk bekerja dan sekarang suami tidak bekerja selama lima bulan,

Alangkah baiknya seorang suami selalu menafkahi istri dan anak-anaknya dengan cara yang baik dan mendapatkannya dengan cara yang halal pula karena Allah berfirman Q.S A-baqarah/2:233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Penafsian ini kenapa menjadi kewajiban ayah karena anak itu membawa nama ayah, seakan akan akan anak lahir untuknya, Karena nama ayah di sandang oleh anaknya, yakni di nisbahkan kepada ayahnya, kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut, “*Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*”, yakni jangan sampai seorang ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam

pemberian nafkah dan menyediakan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya, dan hendaknya suaminya memberi nafkah dengan cara yang baik, memberikan uang yang halal untuk anak istrinya, serta memberinya sesuai dengan kemampuannya, karena Allah berfirman Q.S Ath thalaq/65:7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Artinya *Hendaklah yang lapang* yakni mampu dan mempunyai banyak rezeki, *Memberi nafkah* untuk istri dan anak-anaknya, yakni sebatas kadar, *Kemampuannya* dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan belanja *dan siapa yang disempitkan rezekinya* yakni terbatas penghasilan, *maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*, . jangan sampai ia memaksakan diri untuk

nafkah itu dengan mencari rezeky dari sumber yang tidak di restui Allah.

d. Kasus kelima

Responden menerangkan kehidupan rumah tangganya berjalan dengan harmonis karena suaminya tak marah-marah atau memukulnya, dan pemberian nafkah terhadap keluarga pun di penuhinya dengan baik, akan tetapi istrinya sebagai responden menyatakan keinginannya untuk melihat suaminya berhenti dari perilaku buruk yang menimpa suaminya yaitu seringnya mabuk, untu nasehat pun sudah sering ia lakukan akan tetapi suaminya tidak pernah menggubrisnya.

Alangkah baiknya seorang suami memiliki budi pekerti yang baik, akhlak dan kebiasaan yang baik dan sehat, sabda Nabi saw riwayat HR At-Thirmidzi no 1162,Ibnu Majah no 1987 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah no 284

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

“sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik kepada istrinya dan aku adalah laki-laki terbaik diantara kalian kepada istriku.”

Artinya bahwa akhlak seseorang terhadap istrinya adalah akhlak yang sebenarnya , hadis ini terdapat peringatan bahwa

oaring yang paling berjahk untkk disifati dengan kebaikan adalah orang yang berhak untk mendapatkan perlakuan mulia, akhlak yang baik, perbuatan yang baik, pemberi manfaat dan penolak bagi mudhorat, jika seorang lelaki bersikap demikian maka dia adlah orang yang terbaik, namun jika keadaannya sebaliknya maka dia telah berada disisi yang lainnya

2. Penyebab istri utuk tidak menggugat cerai suaminya

Pada penjelasan kasus ini dari kasus pertama hingga akhir seluruh istri sepakat tidak ingin menggugat cerai suaminya karena selain pertimbangan terbesar karena mengingat anak adalah tanggung jawab bersama bagi suami dan istri, didalam hati para istri juga masih ada rasa kasih dan sayang dalam dirinya terhadap suaminya dan rumah tangganya, kondisi ini telah dibenarkan oleh al-Qur'an dalam surah Aar-Rum ayat 21, Allah berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untkmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Mawaddah ialah mengandung arti kelapangan kekosongan, ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk,, jika ia menginginkan kebaikan dan mengutamakannya untk orang

lain, telah mencintainya tetapi jika ia menghendaki untuknya kebaikan serta tidak menghendaki untuknya selain itu apapun yang terjadi maka mawaddah telah menghiasi hati aka dia.

Mawaddah adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi, bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya mawaddah, dan arena itu siapa yang memilikinya dia tidak akan pernah memutuskan hubungan apapun yang terjadi.⁷

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar sertiap pembentukan rumah tangga, yaitu di samping mendapatkan keturunan yang saleh, untuk mendapatka hidup yang tentram adanya suasana yang sakinah yang disertai rasa kasih sayang, ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab Kabul yang dilakukan ketika ijab kabul. Namun kadang dua hati yang tadinya satu dan penuh kasih sayang, disebabkan berbagai hal, sekarang sudah tidak lagi dapat dipertemukan atau didamaikan, suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mnagmbil keputusan untuk bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin untuk disusun kembali, walau dalam Islam ada penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah swt.⁸

⁷ Quraish shiihab, *tafsir al-misbah volume 10*, (Jakarta: lentera hati, 2002) hal 186

⁸ Satria Effendi M. zein, *problematika hukum keluarga islam kontemporer*, (Jakarta: prenada media group, 2004), hlm 96

Ketika mempunyai masalah yang di karenakan perbuatan suami yang tidak baik janganlah menyelesaikan masalah dengan perceraian karena Allah berfirma dalam Q.S al-a'raf /7: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Dengan demikina teguran atau nasehat istri terhadap suami harus dilandasi sikap yang baik , apabila diketahui bahwa sikap, tindakan suami yang kurang terpuji itu karena memang tidak tahu, hendaknya istri memaafkannya dan kemudian memberi pengertian bagaimana tindakan yang benar.